

**PRAKTIK SEWA *MEUH* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tuha Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFRIANI
NIM. 140102057

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PRAKTIK SEWA MEUH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tuha Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (s.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAFRIANI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102057

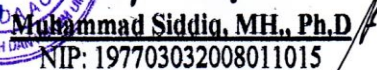
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Badri, S.HI., MH
NIP: 197806142014111002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Safriani
NIM : 140102057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Signature)
(Safriani)

**PRAKTIK SEWA MEUH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tuha Kabupaten Pidie Jaya)**

Nama/NIM : Safriani/140102057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggalsidang : 24 Januari 2019
Tebal skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr.RidwanNurdin, MCL
Pembimbing II : Badri,S.HI,MH
Kata kunci : *Paktik, Sewa, Emas, Fiqhmuamalah*

ABSTRAK

Sewa menyewa merupakan penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.Sewa menyewa dapat dikatakan sah atau tidak tergantung dari terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Praktik di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng. Sewa menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tuha, objek emas yang disewakan tidak bisa digunakan secara langsung dan tidak adanya penyertaan tentang waktu pengembalian objek sewa secara jelas. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Desa Tuha yaitu penyewa harus membayar *ujrah* berupa hasil panen padi kepada pemilik emas, Hal ini menimbulkan kerugian bagi penyewa emas dikarenakan *ujrah* yang dibayarkan oleh penyewa tidak mengurangi hitungan emas. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa emas pada masyarakat Desa Tuha, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas pada masyarakat Desa Tuha. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa emas ini memberatkan sebelah pihak, yaitu pihak penyewa dikarenakan tidak adanya batasan waktu pengembalian objek yang disewa mengharuskan penyewa untuk memberikan *ujrah* setiap tahunnya kepada pemilik emas sebelum emas itu dikembalikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa emas ini, bila ditinjau dari ketentuan fiqh muamalah, tidak sah dilakukan karena tidak lengkap syarat sebagaimana yang berlaku dalam syarat sewa menyewa dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat DesaTuha agar melakukan praktik sewa menyewa yang sesuai dengan konsep hukum Islam yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Sewa Meuh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tuha Kabupaten Pidie Jaya).”** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ribuan terima kasih memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Abdul samad dan Ibunda Darmawati yang telah membesarkan dan juga membimbing hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis . buat yang tersayang kakak, adik, Rahmiati dan Nurnazirah yang turut memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih

atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis .

2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ridwan Nurdin MCL selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dan terimakasih kepada bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc.,MA selaku penguji I dan bapak Hajarul Akbar M.Ag selaku penguji II yang telah memeriksa dan memberikan masukan yang banyak sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.Hselaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Seluruh bapak/ibuk Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
8. Seluruh karyawan-karywati di Fakultas Syariah dan Hukum dan semua Teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah menemani selama proses perkuliahan sampai sekarang, memberi semangat dan dukungan.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Alfata, Cut Indah Muthmainnah, Asdi Marni, Suryadi, Mayliza, Laila, Rizka Yulianti, Novita Desi, Nayli Maulidia dan Seluruh kawan-kawan yang telah membantu, memberi motivasi, menuntun dan memberikan saran serta pendapat dalam proses penyelesaian Skripsi.
10. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan setia dalam perjuangan perintisan target pembuatan skripsi ini, Suryadi, Laila Sari, Yulmina. Dan terimakasihjugakepadamasyarakatDesa Tuha yang telah memberikan data kepada penulis dan telahmembantudalammenyelesaikan skripsi yang tidakdapatdisebutkansatupersatu.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Āmin yā Rabbal-ālamīn.

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Safriani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أَوْ).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Masalah.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG SEWA MENYEWAS.....	19
2.1. Pengertian Sewa-Menyewa	19
2.2. JenisSewaMenyewa Dan Hukumnya.....	23
2.2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	29
2.3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa.....	34
2.4. Pendapat Ulama Tentang Sewa-Menyewa.....	41
2.5. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa	42
BAB TIGA : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MEUHA PADA MASYARAKAT DESA TUHA KECAMATAN TRIENGGADENG	45
3.1 ProfilDesaTuhaKecamatanTrienggadeng KabupatenPidie Jaya.....	45
3.2 PraktikSewa-Menyewa Emas Di Kalangan MasyarakatDesaTuhaKecamatanTrienggadeng	48
3.4 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Emas Di Kalangan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng KabupatenPidie Jaya	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran-Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Mengambil Data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Meuh (emas) merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan negara. Emas banyak dijadikan sebagai perhiasan, lambang kekuasaan, aset kekayaan, dan komoditas perdagangan. Keistimewaan emas sebagai logam mulia yang stabil ini menjadikannya sebagai sarana alat tukar pada masa Rasulullah SAW.¹

Semakin berkembangnya zaman, penggunaan emas sebagai alat tukar telah diganti dengan uang. Baik itu uang logam maupun uang kertas, untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara harus mempunyai tolak ukur kepada emas agar terjadinya kestabilan harga di antara masyarakat. Pada masa modern yang sekarang penggunaan emas lebih kepada investasi yang menjanjikan karena harganya yang stabil. Emas juga mempunyai manfaat yang lainnya, bahkan dalam perkembangan ilmu yang sangat pesat, emas juga digunakan dalam bidang kesehatan, bidang elektronik, dan bahkan dalam bidang yang lainnya. Emas dalam bidang kesehatan digunakan sebagai penyembuhan penyakit, memakai emas juga bisa menjadi salah satu logam yang penting untuk kesehatan. Emas juga bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan

¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm, 365.

cara meningkatkan sistem peredaran darah. Selain itu emas juga bisa membuat tubuh menjadi sehat karena mengandung proses sekresi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh.²Penggunaan emas dalam bidang elektronik digunakan sebagai penghantar listrik pada beberapa alat elektronik seperti komputer, televisi dan perangkat lainnya.Emas memiliki sifat yang tahan terhadap korosi dan penghantar panas yang baik.

Emas dijadikan sebagai pilihan alternatif investasi yang menjadi dasar memperoleh keuntungan yang maksimum dan menjanjikan, salah satunya alternatif sewa-menyewa. Sewa-menyewa dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataannya digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 3:2 yakni “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Qs.Al-maidah : 2)³ Dari ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktifitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya *gharar* (tipu daya) dan merugikan salah satu pihak.

Menurut Dewan Syari’ah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.⁴ Menurut ulama Syafi’iyah *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Akad

² <http://manfaat.co.id/manfaat-emas-dan-perak>,di akses pada tanggal 20 oktober 2017.

³ Depatemen Agama RI,*al-Qur’an dan terjemahannya* (Bandung :PT Sinar Baru Algesindo,2006),Cet.Ke-1, hlm.85.

⁴ Adiwarman A. karim , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), Cet. Ke-1, hlm.138.

ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. Karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya di tujukan kepada manfaat.

Jika yang menjadikan objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa harta kekayaan atau sewa menyewa tanah. Akan tetapi, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian, upah buruh pengangkutan, dan sebagainya.⁵ Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila.

Semua Ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam dan akad tersebut menjadi salah satu pilihan di kalangan masyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi antar sesama individu masyarakat maupun untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan individu maupun kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sewa atau *ijarah* ini, menurut pendapat ulama Malikiyah hukum akad *ijarah* bergantung kepada manfaat, sedangkan menurut ulama Hanafiah, hukum akad *ijarah* adalah mubah. Bagi ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, hukum akad tersebut tetap pada

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fiqh* (Bogor : Kencana, 2003) hlm. 215-216.

keadaannya.⁶Yang dimaksud tetap pada keadaanya adalah tetap pada hukum asalnya yaitu boleh(*mubah*).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-quran yaitu dalam surat At-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : ٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik:dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Talaq: 6).*

Menurut ayat diatas Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi mau kepada ibunya, maka wajiblah anak itu menyusui kepada ibunya, dengan upah yang sama besarnya seperti upah yang di berikan kepada orang lain. Ayat ini dijadikan dasar bolehnya sewa-menyewa.

Perjanjian sewa menyewa mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad dengan persetujuan atau kesepakatan antara keduanya hingga berakhirnya akad tersebut. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak dapat

⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: pena, 2010), hlm. 87.

saling menerima manfaat dari objek yang disewakan. Sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan timbalbalik antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara penyewa dan yang menyewakan.

Masyarakat di Desa Tuha yang terletak di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya juga memanfaatkan emas sebagai salah satu objek sewa menyewa, dimana penyewa menggunakan emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perjanjian sewa-menyewa emas tersebut penyewa harus membayar sewa emas berupa hasil panen padi pada saat setiap kali masa panen tiba sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada saat akad perjanjian sewa-menyewa tersebut. Misalnya dalam waktu satu tahun si penyewa harus membayar biaya sewa sejumlah 5 tongpadi setara dengan 90 kg.⁷ Pada dasarnya penyewa membutuhkan uang bukan emas tetapi sebagian masyarakat tidak mau menghutangkan uang. sebagian masyarakat lebih memilih sewa menyewa dengan objek sewa emas sebagai akad antara kedua belah pihak. Dengan berubahnya akad, maka berubah pula hukumnya baik itu disengaja atau tidak disengaja.

Dalam praktiknya, kegiatan sewa menyewa emas ini tidak bertujuan untuk menggunakan emas tersebut dalam bentuk asalnya. Dalam masalah ini terdapat fatwa yang disampaikan oleh para ulama yang duduk di Lajnah Daimah sebagai berikut, "setelah Lajnah Daimah mengkaji hal yang ditanyakan mengenai penyewaan perhiasan emas maka Lajnah Daimah memberikan jawaban sebagai

⁷Hasil wawancara dengan Darma warga Desa Tuha Kabupaten pidie Jaya pada Tanggal 1 Desember 2017.

berikut: pada dasarnya diperbolehkan menyewakan perhiasan emas dan perak dengan mata uang emas, perak atau selainnya asalkan uang sewa dan jangka waktu sewa jelas, setelah masa sewa berakhir penyewa berkewajiban untuk memulangkan perhiasan yang dia sewa.” Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah alu Syaikh, Syaikh Shahih bin Fauzan Al Fauzan, dan Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid.⁸

Permasalahannya adalah pemanfaatan objek sewa menyewa emas yang seharusnya sewa menyewa emas hanya dapat digunakan manfaat dari objek sewa yaitu emas untuk perhiasan bukan untuk alat investasi. Jika penggunaan emas sebagai alat investasi maka di duga praktik ini telah keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tentukan oleh Islam. Ketidaksesuaian dalam sewa-menyewa emas ini dapat dilihat dimana emas yang telah di sewakan tersebut digunakan untuk berinvestasi. Emas yang disewakan tersebut di investasikan untuk modal bercocok tanam, membayar utang atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁹ Penyewa akan membayar sewanya berupa hasil panen padi pada saat masa panen tiba sesuai dengan perjanjian yang di buat antara mereka berdua. Praktik sewa emas ini masih di perlukan kajian hukum untuk melihat apakah praktik sewa menyewa emas yang di lakukan oleh Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya ini sah atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang sewa-menyewa emas : penulis tertarik untuk

⁸<http://Pengusahamuslim.com/2848-hukum-sewa-perhiasan-1515.html>, diakases pada tanggal 25 Januari 2019.

⁹Hasil wawancara dengan Mariana sebagai pemilik emas . di Desa Tuha Kabupaten pidie Jaya pada Tanggal 1 Desember 2017

meneliti hal tersebut dengan memilih judul.” **Praktik Sewa *Meuh* ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar masalah ini mengarah kepada permasalahan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Tuha kecamatan Trienggadeng?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Praktik

Dalam kamus bahasa Indonesia, praktik diartikan dengan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan menerapkan teori.¹⁰

Praktik yang di maksudkan oleh penulis yaitu kegiatan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya mengenai sewa-menyewa.

2. Sewa-menyewa

Menurut ulama Syafi'iyah sewa-menyewa adalah jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan ,dengan memberi imbalan tertentu.¹¹ Menurut Hanafi'yah, sewa-menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah sewa-menyewa adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹²

Sewa menyewa yang di maksud dalam penelitian ini adalah sewa-menyewa emas dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya menurut perspektif fiqh muamalah.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia. Dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang,

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 1098.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.215.

¹² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...hlm. 121-122.

dan sewa-menyewa. Muamalah menurut istilah adalah peraturan Allah untuk mengatur Manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹³ Muamalah merupakan hubungan antar manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “Mu’amalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut peneliti praktik sewa *meuh* (emas) adalah praktek sewa menyewa tidak masalah pada Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

1.5. Kajian Pustaka

Sebelum skripsi ini diuraikan lebih lanjut, penting dipaparkan kajian pustaka sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih khusus yang mengarah pada praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah.

Diantara tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini adalah skripsi dengan judul “Sewa Menyewa Rumah diatas Tanah Waqaf (studi tentang sewa-menyewa rumah di kopelma Darussalam)” oleh Bukhari Zulkarnaini

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.1-2.

Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry.¹⁴ Penelitian ini Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa rumah di atas tanah waqaf. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk harta yang boleh disewakan serta hak dan kewajiban pemilik rumah sewa.

Tulisan lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini adalah skripsi dengan judul;”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanaman” yang di susun oleh Nunung Muhayatun, lulusan 2007. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga, dan petai untuk diambil buahnya dalam waktu sampai tiga musim. Dari hasil penelitian, penulisnya menemukan bahwa praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan. Bangsri Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan Hukum Islam, Karena tidak memenuhi beberapa syarat sewa menyewa pada umumnya. Buah yang di ambil dari Praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah hasil pengikut dari objek yang diakadkan yaitu manfaat objek sewa. Oleh karena itu praktik sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan pengalihan nama akad dari jual beli ijon dan jual beli mu’awamah (menjual pohon untuk diambil buahnya dalam waktu beberapa tahun).¹⁵

¹⁴Bukhari Zulkarnaini *Sewa-Menyewa Rumah Di Atas Tanah Waqaf* (studi tentang sewa-meyewa rumah di kopelma Darussalam), (Banda Aceh, 2007).

¹⁵ Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanaman* (Studi kasus di Desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara)” (skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2007, Di akses pada tanggal 12 oktober 2017.

Dari berbagai literatur yang telah penulis paparkan di atas, telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik sewa-menyewa secara umum. Namun secara khusus belum ada penelitian yang membahas tentang praktik Sewa menyewa-emas yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng. Adapun kesamaan sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankan terhadap praktik sewa-menyewa emas yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

1.6. Metode penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif,¹⁶ Yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁷

Metodelogi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodelogi yang di jabarkan dalam uraian sebagai berikut :

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2013).

¹⁷ Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, Cet. X, 2010), hlm 5.

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode *deskriptif analisis*. Yaitu suatu metode yang menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik sewa emas yang dilakukan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, penulis mengambil dari dua jenis penelitian yaitu data yang diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan) dan *Field research* (penelitian lapangan) antara lain yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁹

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menggali buku-buku, dokumen serta sumber lainya yang berhubungan dengan masalah yang akan

¹⁸ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grali Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah Banda Aceh dan pustaka Baiturahman Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel serta media internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah sebagai landasan teoritis.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak masyarakat yang mempraktikkan sewa-menyewa emas di Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian ,yaitu di Desa tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

1.6.4. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk dijelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, vasiliditas,keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benardapat

dialami.²⁰ sumber data dalam penelitian ini di bagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti,²¹ atau data yang berasal dari hasil penelitian lapangan, yakni mengenai praktik sewa emas yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten pidie Jaya. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan yaitu dengan wawancara dengan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari perpustakaan. Data ini merupakan data pendukung yang berhubungan dengan teoritis ,yang dapat diperoleh dari kitab-kitab, Buku-buku, jurnal, dan internet.

1.6.5. Teknik pengumpulan data

Teknik ini merupakan teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer, Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

²¹ Bagong suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.56.

adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam transaksi kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Trienggadeng.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²² Wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada responden yang pada umumnya berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun responden yang akan penulis Wawancara terdiri dari tokoh masyarakat, kepala Desa Tuha dan pelaku sewa *meuh* secara guide (adanya panduan wawancara atau daftar pertanyaan) untuk memperoleh keterangan berbagai informasi untuk tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Data Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil penelitian.²³ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa kwitansi transaksi sewa *meuh* di kalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

1.6.6. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut

²² Sutrino Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 193.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 120.

menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian diantaranya, wawancara dengan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng.

Penulis menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan menggunakan kertas buku, pulpen, dan balpoin untuk mencatat serta alat perekam untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak pemilik emas dan penyewa emas yang menjadi sumber data bagi peneliti.

1.6.7. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang bagaimana praktik sewa emas ditempat penelitian, maka penulis mengadakan pengolahan data tersebut menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antar lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua mengulas tentang konsep sewa menyewa dalam fiqh muamalah. Pembahasan akad meliputi pengertian akad, pengertian sewa-menyewa (*ijarah*), rukun, syarat sewa-menyewa, pendapat ulama tentang sewa-menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan dari skripsi ini yang memaparkan tentang tinjauan perspektif fiqh muamalah terhadap sewa menyewa emas dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng. Pembahasannya meliputi gambaran umum Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng, Praktik sewa-menyewa emas dikalangan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng, dan praktik sewa menyewa emas di kalangan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng menurut tinjauan perspektif Fiqh Muamalah.

Bab keempat, adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS AKAD SEWA-MENYEWA

2.1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁵ Secara etimologis, dalam ekonomi syari'ah sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *ijarah*, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

Secara terminologis, *ijarah* yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada berubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam hukum islam ada dua jenis *ijarah* yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

²⁶ Sayid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, jilid 3* (Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1983). hlm. 177.

mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.²⁷

Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.²⁸ Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99.

²⁸*Ibid.*, hlm. 277.

berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu.

Adapun menurut fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam istilah lain, *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹

Menurut pendapat ulama fiqh yang menjelaskan tentang pengertian *ijarah* yang dibahas dalam beberapa kitab yang mu'tabar yang di telaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Ulama syafi'iyah juga mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³⁰ Ulama dikalangan mazhab Hanafi mengartikan *ijarah* yaitu aspek akad yang berisi kepemilikan tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dengan jumlah yang disepakati.³¹

Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijarah*, sebagai hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama hanabilah, sebab akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

³⁰ Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233

³¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang atau tidak boleh menyewakan kambing untuk di ambil susunya, minyak saminnnya, bulunya dan anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijarah*.³²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* didasarkan atas empat hal. Pertama, para pihak yang melakukan akad. Kedua, adanya kesepakatan antara kedua pihak yaitu yang menyewakan dengan sipenyewa. Ketiga, adanya barang yang bermanfaat untuk disewakan atau pekerjaan yang dilakukan. Keempat, adanya upah (*ujrah*) atau sewa.

Dalam Fiqh Muamalah orang yang menyewakan disebut “*mu’ajjir*”, sedangkan penyewa disebut “*ma’jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajrun*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsungnya akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewa (*mu’ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa.³³

Para fuqaha dan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* secara umum tanpa membedakan sewa-menyewa atas manfaat yang dikenal dengan *ijarah ‘ala al-manfa’ah* yang objek akadnya adalah manfaat seperti sewa-menyewa rumah dan tanah. Sedangkan sewa-menyewa jasa dengan memberikan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, cet.1.(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

upah dikenal dengan *ijarah al'amal* yang objek akadnya adalah pekerjaan seperti jasa pekerja, dokter dan tukang pangkas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemindahan manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan barang tetap. Penyewa berkewajiban memberikan uang sewa atas pemanfaatan barang. Dengan demikian, *ijarah* merupakan suatu akad yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain berupa hak dan kewajiban tertentu yang bersifat mengikat terhadap pemanfaatan terhadap harta yang dimiliki manusia.

2.2. Jenis Sewa-Menyewa (*Ijarah*) dan Hukumnya

2.2.1. Jenis *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:

1. *ijarah bi al-'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

- a. *ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
 - b. *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini, menurut ulama dibolehkan.³⁴
2. *Ijarah bi al-manfa'ah*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.³⁵

Penulisan skripsi ini memaparkan tentang sewa menyewa barang yaitu emas maka disini penulis hanya akan menjelaskan tentang *ijarah bi al-manfa'ah* karena bersangkutan dengan sewa menyewa barang bukan tentang sewa menyewa jasa.

2.2.2. Hukum *Ijarah*

1. Hukum *ijarah* atas manfaat sewa (sewa-menyewa)

Akad sewa-meyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fannany), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 759-761.

³⁵ *Ibid.*

mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

a. Cara menetapkan hukum akad *ijarah*

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak. Sebagai akad dari perbedaan antara Hanafiah dan Malikiyah di satu pihak dan syafi'iyah serta Hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara mereka dalam masalah berikutnya.

1. Hubungan antara uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukannya akad, karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, sama seperti timbulnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diproses sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur demi sehari. Hal tersebut dikarenakan *mu'awadhah* yang mutlak tanpa syarat,

apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal dituntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing.

2. Penyerahan barang yang disewakan setelah akad

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia *mu'jir* tidak boleh menahannya dengan tujuan memperoleh pembayaran sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut mereka upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

3. *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang

Menurut Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan: “saya sewakan rumah ini kepada Anda selama satu tahun, dimulai bulan januari 2018” sedangkan akad dilakukan pada bulan November 2007. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* itu berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya *ma'qud 'alaih* yaitu manfaat. Dengan demikian, sebenarnya akad *ijarah* disandarkan kepada saat adanya manfaat. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, *ijarah* tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad. Dengan demikian,

objek akad yang berupa manfaat itu seolah-olah berdiri sendiri, dan menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah.

a. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

1. Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain. hanya saja ia tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya akan membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

2. Sewa tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya, seperti bayam, padi, jagung, atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka *ijarah* menjadi *fasid*. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan sejenisnya.

3. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal itu tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

b. Memperbaiki Barang Sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik *mu'jir*, dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (*mu'jir*) tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila *musta'jir* melakukan perbaikan tanpa persetujuan *mu'jir* maka perbaikan tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan *mu'jir* maka biaya bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh *mu'jir*.

c. Kewajiban Penyewa Setelah Selesai Akad *Ijarah*

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

1. Penyewa (*musta'jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya (*mu'jir*).
 2. Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewa ke tempat asalnya.
2. Hukum *Ijarah* atas Pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaannya atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki

mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.³⁶

2.3. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Para ulama Fiqh sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh hukum syara'. Adapun alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : ٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329-334.

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. At-Thalaq: 6).

Ayat di atas menjelaskan apabila suami istri bercerai, maka hendaklah suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya semampunya, dan apabila istri sedang hamil hendaknya memberikan nafkah hingga istri melahirkan anaknya. Dan pada ayat di atas Allah swt juga memerintahkan kepada suami untuk memberikan upah kepada istri yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak.³⁷

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف : ٣٢)

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rabb-mu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat rabb-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.Az-Zukhruf: 32).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص : ٢٦)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashas:26).

Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta selatan: PT Mizan Republika, 2010) hlm. 146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (QS. An-Nisa: 29).*

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing melakukan akad atau suatu perjanjian. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad tersebut menjadi batal dan tidak sah.

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).*

Surat Al-Baqarah ayat 233 ini merupakan dasar yang bisa dijadikan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusui anaknya pada orang lain. Disitu diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.³⁸

³⁸ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qura'an al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.t, hlm. 143.

Surat Al-Kahfi ayat 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (الكهف : ٧٧)

Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. (QS.Al-kahfi: 77).

Layaknya suatu perjanjian, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merunding segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat, dan kadar) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat itu berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak saja.³⁹

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)⁴⁰

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Berikan upah jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah).

³⁹ Ibid. , hlm. 232.

⁴⁰ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II , (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) , hlm. 20.

Dari semua ayat dan hadis diatas, dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak lainnya mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan akad tersebut

2.4. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa

Menurut Hanafiyah rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*Āqidaian*)
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. Objek sewa (*ma'qud 'alaih*) dan imbalan (*ujrah*)
4. Jasa atau Manfaat.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 278.

Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang objek sewa dengan pihak penyewa atau yang mengambil manfaat dari benda tersebut.⁴² Para pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap hukum, artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak harus berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Sighat adalah terdiri dari dua, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas (*shahih*) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).⁴³ Namun dewasa ini, perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai *ijab* dan *qabul* dalam bentuk kiasan.⁴⁴

Objek sewa (*ma'qud 'alaih*) dan imbalan (*ujrah*) adalah barang yang di jadikan objek sewa-menyewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaannya.⁴⁵

Jasa atau manfaat yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewanya berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

⁴² Abdur Rahman Al- Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arb'ah*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), hlm. 100.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13 (Bandung: Al Ma'arif, 1997), hlm. 20.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

Adapun syarat akad *ijarah* adalah

1. Syarat-syarat bagi dua orang yang berakad

Bagi dua orang yang berakad disyariatkan adanya kemampuan. Keduanya harus berakal dan *mumayyiz*. Jika salah satu dari keduanya gila atau masih belia dan belum *mumayyiz*, maka akadnya dianggap tidak sah. Para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali memberikan syarat harus baligh. Mereka berpendapat bahwa akad anak kecil tidak dianggap sah meskipun ia sudah *mumayyiz*.

2. Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* disyariatkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁴⁶

3. Syarat sahnya penyewaan

Agar akad sewa dianggap sah, maka hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Kedua orang yang berakad saling rela. Jika salah satu dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akadnya tidak sah.
- b. Manfaat jasa atau barang yang diakadkan diketahui benar-benar untuk mencegah timbulnya konflik. Dan pengetahuan guna mencegah terjadinya

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 322.

konflik bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan menyebutkan detilnya, jika memungkinkan. Kedua, dengan menjelaskan masa sewa, seperti sebulan, setahun, dan seterusnya. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan atau jasa yang dikehendaki penyewa.

- c. Sesuatu yang di akadkan boleh di ambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai syariat. Sebagian Ulama menjadikan hal ini sebagai syarat dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Hal ini secara utuh. demikian pendapat Abu Hanifah dan Zufar. Sementara menurut mayoritas ahli fiqh, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang milik persekutuan memiliki manfaat, penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Apabila pembagian manfaat tiak ditentukan maka penyewaan batal.
- d. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimilikinya. Dan tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas dan tidak mampu direbut kembali Karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman untuk ditanami atau binatang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat ketika dijadikan objek akad.
- e. Manfaat yang di akadkan hukumnya harus mubah, bukan haram atau wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk sebuah perbuatan maksiat

karena perbuatan maksiat haram dilakukan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau membawakan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka akad sewanya batal.⁴⁷

4. Syarat mengikatnya akad *ijarah* (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 161.

- a. *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*musflis*), atau pindah domisili.
- b. *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c. *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa kamar mandi suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.⁴⁸

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 327.

yang baru mumayiz pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka *al-ijarah* nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objel *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalannya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri

penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁹

2.5. Pandangan Ulama Tentang Sewa-Menyewa

Ulama Fiqh bersepakat atas legalnya akad *ijarah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasab Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijarah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akad terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umumnya tercapai dari akad *ijarah* ini.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 279.

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka menurut Ulama Hanabilah dan Hanafiah, akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan bahwa, manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu. Kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁵⁰

2.6. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur Ulama, kematian salah satu pihak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 283.

sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka Akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

Menurut Al-Kasani dalam kitab *al-badaa'iu ash Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesai pekerjaan.

5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵¹



⁵¹*Ibid.*, hlm. 284.

BAB TIGA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MEUH PADA MASYARAKAT DESA TUHA KECAMATAN TRIENGGADENG

3.1. Profil Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Sejarah awal yang melatarbelakangi berdirinya Desa Tuha yaitu, berawal dari sebuah tempat ibadah masyarakat setempat yang dikenal dengan sebutan Meunasah Tuha, karena di Desa Tuha terdapat beberapa meunasah yaitu Meunasah Induk, Meunasah Tuha, Meunasah Baro, Meunasah Kuta, dan Meunasah Ara, namun yang pertama kali berdiri di Desa Tuha ialah Meunasah Tuha, tepatnya pada tahun 1920 sehingga masyarakat lebih melekat dengan nama Meunasah Tuha dan menjadikan nama Desa tersebut sebagai Desa Tuha.

Desa Tuha terletak di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh yang memiliki jarak tempuh dua kilometer dari jalan lintas Banda Aceh-Medan, dan berjarak sembilan kilometer dari pusat Kabupaten Pidie Jaya. Desa Tuha berpenduduk 641 Jiwa yang terdiri dari 290 jiwa penduduk laki-laki dan 351 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah 200 kk. Di Desa Tuha sangat kompleks dengan beragam sumber daya alam, seperti beragam struktur lahan, dari lahan persawahan sampai dengan hutan atau pegunungan.⁴⁹ Berikut pada tabel di bawah ini Desa tuha dibagi dalam empat Dusun yaitu;

Tabel 3.1 Dusun Desa Tuha

NO	DUSUN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Dusun Ara	22,6 Ha

⁴⁹ Profil Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, data dari Keuchik Desa Tuha tanggal 13 November 2018 di kantor keuchik Desa Tuha.

2	Dusun Lamsi	15 Ha
3	Dusun Pulo Raya	15,2 Ha
4	Dusun Keuramat	15 Ha

Sumber: Dari buku rancangan pembangunan Desa Tuha.⁵⁰

3.1.1. Kondisi Umum Desa Tuha

1. Letak Geografis Desa Tuha

Desa Tuha merupakan salah satu Desa yang masuk dalam wilayah kemukiman Peuduk Baroeh yang berada di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas wilayah 67,8 Ha. Adapun letak geografis (perbatasan) Desa Tuha adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sagoe
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dee
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mesjid Pueduk
4. Sebelah Timur berbataan dengan Desa Peulandok

2. Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Tuha

Masyarakat Desa Tuha memiliki banyak sektor usaha yang produktif misalnya, pertanian, peternakan dan usaha-usaha kecil masyarakat lainnya.⁵¹ Menurut hasil wawancara dengan *Geucik* (Kepala Desa) yaitu bapak Nurdin, beliau berpendapat bahwa Desa Tuha merupakan salah satu tempat yang strategis untuk menjalankan usaha di bidang pertanian. Selain memiliki lahan sawah yang cukup bagus untuk bercocok tanam juga memiliki irigasi pengaliran air yang sangat terjangkau apabila terjadi musim kemarau. Dengan adanya irigasi dan lahan sawah pertanian yang bagus akan memberikan dampak positif bagi

⁵⁰Rancangan pembangunan jangka menengah Desa Tuha, 2015-2020, hlm. 15.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 21.

perekonomian masyarakat di Desa Tuha. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tuha adalah sebagai petani dan nelayan, yang mana mata pencaharian terbesar berada disektor pertanian.

Sebagian masyarakat di Desa Tuha umumnya menanam padi sebagai pekerjaan tetap mereka untuk mencukupi perekonomian keluarganya. Selain bergerak di bidang pertanian, ada sebagian masyarakat yang bergerak di bidang pertambakan dan peternakan, tetapi kegiatan pertambakan dan peternakan merupakan kegiatan yang sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh dalam sektor pertanian lebih menguntungkan bagi masyarakat jika di bandingkan dalam bidang peternakan.

Masyarakat Desa Tuha mempunyai lahan sawah sendiri yang dikelola untuk menanam padi sebagai mata pencarian. Masyarakat yang memiliki lahan persawahan menggarap lahan miliknya oleh mereka sendiri, namun ada juga sebagian masyarakat lebih memilih lahannya untuk diberikan/dikelola oleh orang lain. lahan yang digarap oleh orang lain yang sering disebut dengan istilah *mawah*, dimana *mawah* ini merupakan salah satu perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan, pemilik lahan akan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan diantara mereka.⁵²

3.2 Praktik Sewa-Menyewa Emas Di Kalangan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng

Praktik sewa menyewa *meuh* (emas) yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi hal yang lumrah ketika melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan

⁵²Hasil Wawancara Dengan bapak Nurdin sebagai keuchik Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam praktik sewa emas ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik emas dan penyewa emas. Sewa menyewa yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Tuha dalam melakukan akad sewa emas yaitu, pemilik emas memberikan emas miliknya kepada siapa saja yang membutuhkan. Dengan menetapkan imbalan (*ujrah*) yang harus diberikan oleh penyewa emas dengan imbalan tertentu. Biasanya imbalan yang harus diberikan kepada pemilik emas yaitu tergantung pada jumlah hitungan emas yang diberikan, dan imbalannya berupa hasil panen padi, pembayaran imbalan tersebut akan dilakukan selama emas yang disewakan belum dikembalikan kepada pemilik emas.⁵³

Menurut hasil wawancara dengan salah satu penduduk Desa Tuha yaitu ibu Mariana, beliau berpendapat bahwa praktik sewa menyewa emas yang dilaksanakan harus berdasarkan perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya, dalam hal ini pemilik emas akan memberikan emas tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pihak yang berkepentingan tersebut akan memberikan *ujrah* berupa hasil panen padi. Besarnya *ujrah* (imbalan) yang didapatkan oleh pemilik emas sesuai dengan kesepakatan pada awal akad perjanjian.⁵⁴

Praktik sewa menyewa emas ini dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan, jika perjanjian telah di sepakati pemilik emas akan memberikan kwitansi sebagai bukti telah terjadinya akad, sehingga dengan adanya kwitansi tersebut dijadikan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum apabila

⁵³Hasil Wawancara Dengan Darmawati, Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Marianasebagai Pemilik Emas Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini dilakukan karena unsur kehati-hatian para pihak dan kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat setempat, akan tetapi pada umumnya ada juga masyarakat yang melakukan akad sewa secara lisan, ini menunjukkan adanya kepercayaan dalam akad sewa tersebut. Dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat dalam hal praktik sewa menyewa emas yaitu memungkinkan objek sewa di ambil manfaatnya. Artinya pemilik emas dapat menyewakan emas kepada pihak penyewa sehingga mendapat keuntungan dari sewa emas tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemilik emas tidak mengurangi kadar hitungan emas dikarenakan penyewa berkewajiban mengembalikan emas dengan takaran yang sama serta membayar *ujrah*. ketika hal ini terjadi akan merugikan pihak penyewa. Hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari yaitu penyewa tidak mampu lagi mengembalikan emas dikarenakan pihak penyewa harus membayar sewa setiap tahun dalam masa dua kali panen.

Aktifitas sewa-menyewa emas terjadi ketika penyewa datang kepada pemilik emas untuk menyatakan keinginannya untuk menyewa emas, kemudian terjadi kesepakatan diantara mereka sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi.⁵⁵ Dalam praktik sewa-menyewa emas, pemilik emas tidak menentukan jangka waktu pengembalian emas, Penyewa emas dapat memanfaatkan emas tersebut selama batas waktu yang diperlukan. Mengenai sewa emas yang harus dibayar oleh penyewa, ditentukan berdasarkan berapa banyaknya manyam emas yang diberikan, perhitungan rata-rata satu manyam emas (3 gram) maka penyewa

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Ayusebagai Pemilik Emas Masyarakat Desa mesjidpeudukKecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

akan membayar *ujrah* sebesar *lima tong* padi (sebesar 90 kg). Jika terjadinya gagal panen, maka imbalan tersebut tetap harus dibayarkan kepada pemilik emas tetapi imbalan yang dibayarkan berupa uang sebagai pengganti dari hasil panen padi, pembayaran praktik sewa menyewa emas dilakukan setiap panen tiba, dalam satu tahun biasanya terjadi dua kali panen artinya pembayaran imbalan tersebut juga terjadi dua kali dalam satu tahun.⁵⁶ Motivasi masyarakat untuk melakukan praktik sewa-menyewa emas seperti yang dijelaskan sebelumnya dikarenakan pemilik emas beranggapan bahwa praktik ini dapat menguntungkan pemilik emas. Sedangkan alasan bagi penyewa, melakukan praktik sewa emas dikarenakan penyewa membutuhkan uang.⁵⁷

Praktik sewa-menyewa emas, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tuha bukan hanya berlaku bagi penduduk Desa setempat, akan tetapi praktik tersebut berlaku juga bagi pendatang yang ingin menyewa emas pada masyarakat Desa Tuha.⁵⁸ Sewa-menyewa emas seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tuha dapat merugikan sebelah pihak, yaitu kerugian tersebut cenderung pada penyewa, jika penyewa emas tidak mampu mengembalikan emas dalam jangka waktu singkat tentunya pembayaran atas imbalan harus dilakukan secara terus-menerus. Karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa jangka waktu dalam praktik sewa emas disini tidak ditentukan, artinya praktik sewa tersebut akan berakhir jika penyewa telah mampu mengembalikan emas yang disewakan.

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Marianasebagai Pemilik Emas Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan safariah sebagai Penyewa Emas Masyarakat mesjid pueduk Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan teungku sulaiman sebagai Penyewa Emas Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

Menurut keterangan dari Mariana yaitu salah satu masyarakat Desa Tuha yang melakukan praktik sewa emas. Bahwa beliau memberikan keterangan terkait imbalan yang ditentukan kepada penyewa, yaitu walaupun pada dasarnya jangka waktu pengembalian emas yang disewakan tidak ditentukan jika penyewa dapat mengembalikan emas sebelum panen tiba, beban untuk membayar imbalan yang telah ditetapkan tetap harus diberikan oleh penyewa kepada pemilik emas dengan hitungan satu kali panen.⁵⁹

Menurut teungku Azhar, sewa menyewa emas sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat, praktik sewa menyewa emas tergolong kepada praktik yang di larang, penyewaan objek emas juga menzalimi dan merugikan salah satu pihak, dimana pemilik emas selain mendapatkan keuntungan dari sewa objek emas, juga mendapatkan pengembalian emas secara utuh dari penyewa.⁶⁰

3.3 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng

Praktik sewa menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sampai saat ini, praktik sewa menyewa emas tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali oleh masyarakat Desa Tuha. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sewa yang terkandung dalam konsep hukum Islam. Pada era zaman moderen seperti saat ini yang mana ilmu agama telah berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga-

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Mariana sebagai Pemilik Emas Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan teungku Azhar sebagai Masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 13 November 2018 Di Desa Tuha.

lembaga Islam seperti tempat pengajian, pesantren dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan tentang data temuan dari hasil teknis wawancara, selanjutnya dalam bab ini peneliti akan menganalisis praktik sewa menyewa emas yang berlaku di Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Terkait tentang pemahaman masyarakat dalam melakukan transaksi sewa menyewa yaitu dasar timbulnya metode tersebut berdasarkan kebiasaan atau adat yang terjadi dikalangan msyarakat. Artinya dalam hal ini sewa menyewa emas yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tuha tidak mengikuti ketentuan hukum syarak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang telah peneliti lakukan di Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng bahwa masyarakat yang melakukan sewa *meuh* (emas) kurang memahami praktik sewa-menyewa yang telah disyariatkan dalam hukum islam, hal ini dapat dibuktikan dari cara masyarakat Desa Tuha membuat kesepakatan yang sama sekali tidak menggunakan konsep akad sewa-menyewa (*ijarah*), ketidakpahaman masyarakat Desa Tuha tentang sewa-menyewa dikarenakan masyarakat sangat awam dengan sebutan *ijarah*, sehingga mereka menggunakan konsep sewa menyewa berdasarkan adat atau kebiasaan yang telah menjadi turun-temurun yang menurut mereka dianggap telah benar.

Berdasarkan mekanisme praktik sewa *meuh* (emas) yang telah peneliti uraikan di atas dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian terhadap konsep sewa-menyewa (*ijarah*) dalam hukum islam terdapat dua permasalahan. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek dalam praktik sewa menyewa terdapat masalah

karena barang yang disewakan dijual terlebih dahulu oleh penyewa kemudian baru bisa dimanfaatkan dan dikembalikan kepada pemilik emas dalam takaran yang sama. Dalam hal ini ulama Fiqh tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Barang-barang seperti pohon, uang, emas, perak, makanan, dan barang-barang yang dapat ditakar tidak boleh disewakan, karena itu tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengonsumsi bagian barang tersebut.⁶¹ Sedangkan dalam ketentuan konsep hukum Islam bahwa objek sewa harus dapat digunakan secara langsung hal ini terdapat dalam syarat sewa-menyewa (*ijarah*). Permasalahan selanjutnya dalam sewa-menyewa yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, batas waktu yang diperjanjikan tidak ditentukan secara jelas. Syarat sah sewa-menyewa yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan yaitu, bagi penyewa yang menyangkut barang sewa dan dari segi masa waktu sewa.

Dari permasalahan di atas dapat dipahami bahwa, jika syarat sah sewa menyewa harus jelas barang sewa dan masa waktunya, maka dapat dipastikan praktik sewa menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuha tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam konsep *ijarah*. Akibat yang timbul dari ketidaksesuaian syarat yang dilakukan dalam sewa *meuh* (emas), akan berdampak pada perbuatan zalim, karena dapat merugikan sebelah pihak.

⁶¹<http://Kafia-n.blogspot.co.id/2012/01/sewa-menyewa-menurut-hukum-Islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

Menurut Nasroen Haroen, barang yang disewakan itu harus diketahui oleh pemilik dan penyewa dengan terang mengenai orang yang berakad, kerelaan melakukan akad, manfaat yang menjadi objek akad, objek yang boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada catatannya, objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara', yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, objek yang bisa disewakan, upah atau sewa harus jelas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kezaliman diantara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi dengan jelas maka sewa menyewa itu dianggap tidak sah karena merugikan salah satu pihak.⁶²

Praktik sewa menyewa seperti ini dilarang dalam islam, sesuai dalam al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة : ٢)

Artinya: *“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).*

Dari ayat di atas secara umum menjelaskan segenap aktifitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya tipu daya dan merugikan salah satu pihak. Larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

⁶²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm 231.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara yaitu mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah atau dilarang-Nya. Dalam ayat tersebut juga dikecualikan jika perdagangan itu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak. Hal ini jelas, bahwa memakan hak orang lain dilarang oleh Allah seperti pengambilan manfaat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tuha dalam transaksi sewa-menyewa emas.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa praktik sewa-menyewa emas yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tuha merupakan sewa-menyewa yang mengandung kezaliman karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai batas waktu pengembalian emas yang disewakan. Kezaliman yang terdapat dalam sewa-menyewa ini tidak dibolehkan. Jadi, sewa-menyewa dengan cara ini dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pelanggaran telah disebutkan dalam beberapa sumber hukum diatas.

Praktik sewa-menyewa emas ini memang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Tuha. Meskipun praktik sewa menyewa emas ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat setempat namun tidak semua bisa diterima oleh

hukum Islam. Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulangnya.⁶³ Suatu adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Adat atau '*urf*' tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya.
5. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.⁶⁴

Praktik sewa-menyewa emas tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, namun bukan berarti bisa dilakukan karena praktik ini bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan tidak semestinya dilakukan. Dengan menelusuri kembali literatur *Fiqh Muamalah* mengenai pemanfaatan objek sewa, berarti masyarakat telah meluruskan kembali ketentuan agama Islam yang benar. Dalam hal lain dengan menghindari praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuha, berarti praktik sewa-menyewa emas yang dilarang dapat ditinggalkan, dan praktik sewa berjalan sesuai yang dianjurkan oleh *nash* dan *sunnah* telah dilaksanakan.

⁶³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

⁶⁴ Burhanudin, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 263.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Praktik tersebut dilakukan secara tertulis dan objek dalam sewa menyewa emas tidak digunakan secara langsung, akan tetapi objek yang disewa diinvestasikan untuk membayar hutang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Oleh sebab itu para pihak melakukan kegiatan praktik sewa-menyewa emas sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yaitu penyewa harus membayar *ujrah* berupa hasil panen padi kepada pemilik emas setiap satu tahun dalam masa dua kali panen, perhitungan rata-rata satu manyam emas maka penyewa akan membayar *ujrah* sebesar 90 kg. Ulama membolehkan sewa menyewa emas tetapi hanya digunakan bagi kegunaan yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita, Jika penggunaan emas sebagai alat investasi maka praktik ini telah keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh islam.
2. Praktik sewa-menyewa emas ini tidak sah menurut perspektif fiqh muamalah Karena tidak sempurnanya syarat-syarat sewa-menyewa, yaitu mengenai objek emas yang disewakan tidak bisa digunakan secara langsung dan tidak adanya penyertaan tentang batas waktu pengembalian

objek sewa secara jelas. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penyewa emas dikarenakan *ujrah* yang dibayarkan oleh penyewa tidak mengurangi hitungan emas. Sehingga praktik sewa-menyewa yang seperti ini akan merugikan salah satu pihak. Dasar dari transaksi sewa-menyewa adalah bersifat saling tolong-menolong antar sesama manusia, maka tidak boleh digunakan sebagai modal meraup keuntungan. Jadi praktik sewa-menyewa emas di Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya itu dilarang menurut Fiqh Muamalah.

4.2. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa-menyewa emas pada masyarakat Desa Tuha, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Tuha hendaknya berhati-hati dalam memilih cara transaksi sewa-menyewa agar cara yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan hendaknya memahami lebih dalam mengenai tata cara sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan kerangka fiqh muamalah sehingga boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Kepada para pemuka agama dan adat selaku unit pemerintahan di Desa Tuha agar memperhatikan praktik muamalah yang berlangsung dikalangan masyarakat Desa Tuha Kecamatan Trienggadeng dengan mengadakan kajian-kajian *muamalah* dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat di bidang *muamalah* sehingga tertatanya kehidupan yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Bagi masyarakat Desa Tuha khususnya pemilik emas dan penyewa emas hendaknya melakukan transaksi sewa-menyewa sesuai dengan aturan fiqh *muamalah* yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan sehingga sah berdasarkan syara'.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pt charisma putra utama, 2010.
- Aceh: pena, 2010.
- Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Algesindo, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fiqh* (Bogor : Kencana, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Bagong suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Bukhari Zulkarnaini Sewa-Mnyewa Rumah Di Atas Tanah Waqaf (studi tentang
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Depatemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: PT Sinar Baru
- Grafindo Persada, 2008.

Hakim, 2003.

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.

Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* Imam Malik, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grali Indonesia, 1998.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syaria'ah*, Jakarta selatan: PT Mizan Republika, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Psikologi UGM, 1986.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Banda

Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, Edisi 1, Yogyakarta: pustaka pelajar, Cet. X, 2010.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sayid sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, jilid 3* (Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1983

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, Bandung: Al Ma'arif, 1997

sewa-meyewa ruumah di kopelma Darussalam), Banda Aceh, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul

Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qura'an al-Karim*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.t.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie Al-



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 3874/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
b. Badri, S.HI., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Safriani
NIM : 140102057
Prodi : HES
Judul : Praktik Sewa Meuh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tuha Kabupaten Pidie Jaya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Desember 2017

Dekan,

Khairuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4199/Un.08/FSH.I/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Desa Tuha, Kabupaten Pidie jaya
2. Warga Desa Tuha

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Safriani
 NIM : 140102057
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Tuha, kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Praktik Sewa Meuh Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Masyarakat Dsa Tuha Kabupaten Pidie Jaya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

[Signature]
 Jabbar

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Safriani
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Tuha, 17 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102057
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Beurawe, Banda Aceh.

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Abdul Samad
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Darmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

3. Riwayat Pendidikan

- a. Sd Negeri 1 Puduek Baroh
- b. Smp Negeri 1 Trienggadeng
- c. Sma Negeri 1 Trienggadeng
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 22 Januari 2019

Safriani